

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH DI SEKTOR RIIL
(USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH)**

Siskawati Sholihat

Alumni Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor

Hendri Tanjung

Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor dan
Wakil Dekan Pascasarjana UIKA Bogor

Syarifah Gustiawati

Sekretaris Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor

Abstrak

Lembaga keuangan mikro sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil sangat diharapkan dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang memiliki standar operasional yang berbasis syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani Cimanggis yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa keuangan dalam skala mikro, kecil dan menengah dan memiliki misi sosial dan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis dalam meningkatkan usaha anggota dan mengetahui dampak pembiayaan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Disimpulkan bahwa efektivitas kinerja pembiayaan pada lembaga tersebut dapat dikategorikan efektif.

Kata kunci: lembaga keuangan mikro syariah, KJKS Berkah Madani Cimanggis, UMKM

Abstract

Microfinance institution provides that financing to small businesses is expected to assist in the alleviation of poverty in Indonesia. One is the Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) which has a sharia-based operating standards. Islamic Microfinance Institutions (LKMS) required to meet the capital requirements needed by small businesses which are mostly low-income people. In this research, KJKS Berkah Madani Cimanggis dealing with the financial services in micro, small and medium-sized and has a social mission and business. The

purpose of this study is to determine the level of performance effectiveness of Islamic financial institution that has been done by KJKS Berkah Madani Cimanggis in improving business members and determine the impact of such financing to improving the welfare of its members. Concluded that the the performance can be considered effective.

Keywords: Islamic microfinance institution, KJKS Berkah Madani Cimanggis, UMKM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan dinamika lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan kuantitas yang cukup signifikan. Kondisi ini mendorong peningkatan kualitas berbagai lembaga keuangan tersebut yang diwujudkan dalam berbagai evaluasi dan transformasi untuk mencapai bentuk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis berdasarkan syariat Islam. Salah satu yang kini sedang dikembangkan adalah pola pembiayaan dengan sistem syariah.

Awal dari penerapan sistem keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 dimana muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, dengan uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti, lalu pada tahun 1990 diadakan lokakarya MUI dimana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Kemunculan Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mengatur tentang peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka pelayanan syariah dicabangnya (*dual banking system*), yaitu penggunaan perbankan syariah dan konvensional secara paralel.¹

Setelah itu perkembangan selanjutnya diperkuat dan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang terbit tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan syariah, dimana perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara cepat.²

Progres perkembangan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya relatif cukup tinggi. Hal ini tercermin pada pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan dan ekspansi pembiayaan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah di Indonesia pada Oktober 2013 disebutkan bahwa jumlah unit kantor cabang syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu jumlah Bank Umum Syariah (BUS) saat ini ada 11 BUS, 23 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor cabang meningkat sebanyak 264 kantor cabang dari 262 kantor cabang ditahun sebelumnya menjadi 526 di tahun 2013.³ Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25.31%.

Diketahui bahwa pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), serta pembiayaan yang diberikan (PYD) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bulan Agustus 2012 hingga Agustus 2013 mengalami peningkatan pada tiap bulannya. Akan tetapi pertumbuhan aset meningkat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Diberikan (PYD). Hal tersebut membuktikan bahwa pada setiap tahunnya banyak masyarakat yang mulai beralih ke perbankan syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah ternyata seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini tidak terlepas dari peranannya dalam hal penyaluran dana khususnya pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dibutuhkan untuk memenuhi

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h.. 63

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h.. 64

³ Laporan Bank Indonesia per Oktober 2013, *Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2013*, Jakarta: Bank Indonesia, 2013, h.. 13

kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang sering disebut dengan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Koperasi syariah atau yang biasa dikenal dengan *Baitul Maal wa Tamwil* adalah badan keuangan *nonbank* yang berbadan hukum koperasi. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis mikro berlandaskan pada sistem ekonomi yang *Saalam*, yaitu keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Kegiatan BMT diantaranya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong anggotanya untuk mau menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. BMT berbadan hukum koperasi menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 35.2/ PER/ M.KUKM/ X/ 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).⁴

Koperasi syariah mulai dikenal akibat terjadinya pertumbuhan BMT di Indonesia. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu "dari anggota oleh anggota dan untuk anggota" maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.⁵

Kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaannya tersebut maka bentuk idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan berdasakan keputusan Menteri Negara Koperasi RI No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁶

Berbeda dengan koperasi jasa keuangan pada umumnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mencoba untuk menjamin keseluruhan kontrak pembiayaan berdasarkan pada persyaratan hukum Islam. KJKS bertujuan untuk menjadi suatu lembaga yang dapat melayani seluruh kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan tata kelola syariah kepada masyarakat, selain bergerak sebagai unit simpan pinjam koperasi syariah juga dapat secara langsung bergerak dibidang usaha sektor riil. Dengan adanya pembiayaan dari KJKS, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat terbantu dan berkembang. Selain itu pembiayaan dari KJKS juga dapat mengurangi adanya kemiskinan karena pembiayaan KJKS berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi dan UKM tahun 2013 disebutkan bahwa jumlah populasi UMKM pada tahun 2012 mencapai 56,5 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Jika dari kontribusinya, UKM memegang posisi yang terbesar yaitu sekitar 59.08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁷ Mengingat kontribusi UKM yang sangat besar inilah maka

⁴www.depkop.go.id, *Tentang Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM*, Jakarta: Departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2007, h.. 1 (diakses pada 22 february 2014)

⁵Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012, h.. 4

⁶ Ibid, h.. 6

⁷www.depkop.go.id, *Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, Jakarta: Departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2013, h.. 7 (diakses pada 26 February 2014)

kebutuhan permodalan bagi pengusaha kecil dan mikro harus terpenuhi untuk kelangsungan usahanya. Kondisi ini memungkinkan KJKS lebih banyak mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh layanan keuangan syariah KJKS yang mudah diakses sebagai pelaku bisnis usaha mikro dan kecil yang *unbankable*. Selain itu, sektor usaha mikro dan kecil memang merupakan wilayah yang dapat dicapai oleh KJKS. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pembiayaan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat terbantu dan berkembang.

Lembaga keuangan mikro syariah Berkah Madani merupakan salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sudah berdiri sejak 2007. Koperasi ini didirikan pada tanggal 27 februari 2006 dengan status berbadan hukum dengan No. 518/ 68/ BH/ KPTS/ KUKM/ 1.2/ VII/ 2007. Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Cimanggis Depok merupakan koperasi yang bergerak dibidang jasa pembiayaan UMKM. Koperasi ini terletak di jalan Gas Alam Pertamina No. 69 Sukatani, Tapos. Kota Depok. KJKS Berkah Madani Cimanggis, merupakan koperasi syariah yang sedang berkembang di kota Depok.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah efektivitas kinerja pembiayaan UMKM yang telah dilakukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis dalam meningkatkan usaha anggotanya?
- b. Bagaimana dampak pembiayaan UMKM terhadap peningkatan usaha anggotanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui tingkat efektivitas kinerja pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani Cimanggis dalam meningkatkan usaha anggotanya.
- b. Mengetahui dampak pembiayaan tersebut pada peningkatan kesejahteraan anggotanya.

D. Metode, Jenis dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja yang akan memandu penulis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁸ Dari latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya maka penulis menetapkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-korelasional. Menurut Gay metode deskriptif korelasional bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset serta dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Dengan metode ini diharapkan dapat menentukan apakah ada dan seberapa erat hubungan antara variabel dengan variabel Y, yaitu hubungan antara pembiayaan terhadap perkembangan usaha.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang menggunakan data primer dan data sekunder bersifat kuantitatif.

1. Data primer diperoleh dari arsip-arsip KJKS Berkah Madani Cimanggis, dan hasil kuisioner kepada anggota (responden) untuk penilaian tentang efektivitas penyaluran pembiayaan kepada para anggota yang merupakan nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis yang mempunyai usaha dalam lingkup kecil atau disebut dengan pembiayaan UMKM.
2. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, koran dan artikel lainnya untuk menunjang kelengkapan teori dan bahan informasi yang dibutuhkan, Departemen Koperasi dan UMKM, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan data lain yang didapat dari situs tersebut.

⁸Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2013, h.. 5

3. Teknik Penelitian

Dalam penyusunan artikel ini peneliti menggunakan dua langkah teknik penelitian yaitu adalah sebagai berikut:

A. Pengumpulan Data

Adapun metode-metode dari teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.⁹ Adapun fenomena tersebut dapat berupa kondisi normal dan buatan yang terjadi dilapangan tempat penulis melakukan penelitian yaitu pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani Cimanggis.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan kompeten pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani Cimanggis mengenai sistem dan prosedur pembiayaan, tahap-tahap pembiayaan serta dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut terhadap nasabahnya.

3. Kuisisioner / Angket

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif (*option*) jawaban yang telah tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan atau pendapat pribadinya.¹⁰ Dan data kuisisioner yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif-deskriptif, data kuantitatif ditampilkan dalam bentuk tabel presentase berupa hasil wawancara.

B. Pengolahan dan Analisis Data

1. Alat Analisis

Alat analisis (*instrument*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket atau kuisisioner. Adapun kuisisioner yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka dengan memakai skala likert.¹¹ Adapun pilihan jawaban dan skor yang akan diberikan dapat dilihat seperti contoh berikut:

Tabel 1. Penilaian Jawaban Responden

Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan		Persepsi Nasabah Terhadap Perkembangan Usaha	
Skor	Jawaban	Skor	Jawaban
4	Sangat Baik	4	Sangat Efektif
3	Baik	3	Efektif

⁹Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2013, h.. 93

¹⁰Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, h.. 60

¹¹Menurut Ridwan, dalam bukunya *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010, h .. 12, Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.

2	Kurang Baik	2	Kurang Efektif
1	Tidak Baik	1	Tidak Efektif

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Penentuan populasi bagi seorang peneliti memegang peranan yang sangat penting, karena populasi merupakan suatu objek yang dijadikan sumber data. Populasi yang penulis teliti adalah seluruh anggota pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani Cimanggis. Sedangkan sampel yang diambil berasal dari anggota pembiayaan UMKM, yaitu 30 sampel anggota pembiayaan dengan karakteristik pembiayaan yang berbeda. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan Teknik *Purposive Sampling* atau sampel disengaja, yaitu prosedur yang dilakukan dalam memilih sampel berdasarkan pertimbangan tentang beberapa karakteristik yang berkaitan dengan anggota sampel yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian.¹² Adapun karakteristik pengambilan sampel yang penulis tentukan adalah sebagai berikut:

1. Responden adalah anggota KJKS Berkah Madani Cimanggis yang telah diberikan pembiayaan minimal satu kali untuk modal atau tambahan modal usaha.
2. Anggota yang menjadi responden adalah anggota yang melakukan pembiayaan di sektor riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
3. Pengambilan sampel berdasarkan data yang direkomendasikan oleh pimpinan KJKS Berkah Madani Cimanggis mengenai anggota yang dapat diwawancarai, baik berupa nomor telepon dan alamat anggota yang berjumlah 30 orang.
4. Anggota yang diambil datanya adalah anggota yang melakukan pembiayaan di sektor UMKM dengan jumlah pembiayaan dari yang terkecil sampai terbesar dari anggota KJKS pada tahun tersebut.

C. Pengolahan (Analisis) Data

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai, oleh kerennanya ia dapat diukur, diamati, dikuantifikasikan atau dibandingkan.¹³

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen atau variabel penentu adalah variabel stimulus atau input, yang digunakan untuk memprediksikan variabel dependen. Ini adalah faktor yang akan diukur dan dipilih oleh peneliti untuk menentukan adanya hubungan dengan fenomena yang diamati. Yang menjadi *variable independent* dalam penelitian ini adalah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani yang dinyatakan dengan X.

2) Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Adalah faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan pengaruh dari variabel independen. Yang menjadi *variable dependen* dalam penelitian ini adalah perkembangan usaha nasabah di sektor UMKM yang dinyatakan dengan variabel Y.

2. Analisis Data

Untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan yang diberikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani Cimanggis terhadap perkembangan usaha nasabah penulis menggunakan rumus statistik Korelasi *Product Moment*. Analisis ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Korelasi *Product Moment* merupakan teknik

¹²Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2013, h.. 117

¹³Kuswaya Wihardit dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Univ. Terbuka Jakarta, 1997, h.. 18

pengukuran tingkat hubungan antara dua variabel yang datanya berskala interval atau rasio.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Adapun rumus Korelasi *Product Moment* yang digunakan adalah :¹⁵

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right] \left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right]}}$$

Dimana:

- r_{xy} = Koefisien korelasi antara X dan Y
- n = Jumlah data pengamatan
- X = Variabel Bebas (*independent*)
- Y = Variabel Terikat (*dependent*)

Koefisien hubungan

Untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara dua variabel, digunakan derajat keeratan yang dinamakan koefisien hubungan dua variabel = koefisien korelasi = r ¹⁶

-1 ← (erat -) r_{xy} (erat +) → +1
 0

-1 → (lemah -) r_{xy} (lemah +) ← +1

- $r_{xy} = 0$ Tidak ada korelasi
- = 1.0 Korelasi sempurna (+)
- = -1.0 Korelasi sempurna (-)
- = 0.5 Korelasi cukup erat
- = 0.5 Korelasi erat

Tabel 2. Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,000	Sangat Tinggi/Kuat
0,60 – 0,799	Tinggi/Kuat
0,40 – 0, 599	Cukup
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 1,199	Sangat Rendah

Sumber : Dr. Ridwan M.B.A (2010)¹⁷

Untuk menguji hubungan antara variabel X terhadap perubahan variabel Y, maka penulis menggunakan rumus koefisien determinasi (KD) yang didefinisikan sebagai besarnya presentase kontribusi pengaruh variabel X terhadap perubahan variabel Y. Dirumuskan sebagai berikut:¹⁸

¹⁴Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1992, h.. 235

¹⁵Abu Bakar, *Diktat Kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 2*, 2013, h.. 65

¹⁶Ibid. h.. 66

¹⁷Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010, h.. 75

¹⁸Abu Bakar, *Diktat Kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 2*, 2013, h.. 67

$$KD = (r_{xy})^2 \times 100\%$$

II. LANDASAN TEORITIS

A. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro dicirikan oleh serangkaian aturan yang dinamis, inovatif dan lentur yang dirancang sesuai dengan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal.¹⁹

Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai penyedia jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro mereka.²⁰

Dalam bukunya *Microfinance Handbook* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, *Ledgerwood* menyatakan bahwa istilah keuangan mikro menunjukkan pada penyediaan jasa-jasa keuangan kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa, (penata rambut dan penarik becak), dan tukang serta produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit.²¹

Dari pengertian diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan mikro yaitu lembaga keuangan yang berupaya menyediakan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit dan juga jasa keuangan lainnya yang diperuntukan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap Bank komersial.

Kehadiran lembaga keuangan syariah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan suatu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga Keuangan Mikro Syariah hadir memenuhi jasa keuangan / modal pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya terwujudnya sistem ekonomi mikro atau ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Lembaga keuangan mikro syariah yang lahir dari swadaya dan berakar di masyarakat ini, menurut catatan Amin Aziz, telah menjadi kenyataan yang berdiri paling depan dalam menyaingi para renternir.²²

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dari ekonomi konvensional. LKM Syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor ekonomi mikro.

Dengan berbagai keunggulan ini LKM Syariah memiliki peluang dalam mewujudkan pembangunan ekonomi mikro yang berkesinambungan serta mampu mengubah mental pelaku ekonomi untuk berkreasi secara lebih bebas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, diantaranya amanah dan kejujuran. Pelaku ekonomi mikro tidak akan sulit memperoleh pembiayaan tanpa dibebani oleh pikiran

¹⁹ Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008, h.. 23

²⁰ Ibid, h.. 24

²¹ Ibid, h.. 25

²² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2009, h.. 81

bayar bunga tinggi karena sistem yang dioperasionalkan adalah sistem bagi hasil atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.²³

2. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Keberadaan lembaga keuangan mikro berbasis syariah dapat memainkan peran dalam mengisi kegagalan akibat penerapan sistem bunga yang terjadi selama ini. Penerapan prinsip bagi hasil, larangan mempraktikkan bunga uang, memiliki implikasi filosofis dan normatif terutama dalam kaitannya dengan pemberian peluang kepada kelompok lemah untuk mengubah mental konsumtif menjadi mental produktif.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peranan besar menstimulasi bergeraknya sektor riil dan sektor moneter dikalangan pengusaha kecil. Sinergi dua sektor ini membawa implementasi pada penerapan nilai keadilan. Nilai ini tidak akan membiarkan surplus ekonomi hanya untuk kelompok kuat dengan jalan mengorbankan kelompok rakyat lemah yang mayoritas.²⁴

Kehadiran lembaga keuangan mikro secara langsung mencerminkan implementasi demokrasi ekonomi yang diamanatkan Konstitusi Negara RI 1945. Lembaga Keuangan Mikro pada intinya membuka peluang partisipasi warga masyarakat miskin dalam proses produksi dan distribusi, serta perancang jalannya proses produksi dan distribusi. Selain partisipasi masyarakat luas, Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga memiliki kekuatan dan tidak mengenal monopoli yang melahirkan ketidakadilan ekonomi. Tingkat bunga yang tidak mendukung berkembangnya ekonomi mikro tidak dikenal karena dianggap riba yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan nilai agama.²⁵

Peran dan fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah bisa berjalan secara optimal jika mendapat dukungan penuh dari para pengusaha dan semua kalangan yang memiliki kelebihan modal mau menginvestasikan modalnya dalam LKM untuk disalurkan kepada pelaku ekonomi mikro. Modal yang diinvestasikan mendapat imbalan bagi hasil yang akan diberikan oleh LKM setiap bulan. Apabila investor muslim mau menginvestasikan modal dalam lembaga keuangan syariah dana tersebut dapat didayagunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah diharapkan dapat mewujudkan suatu rangkaian kebijaksanaan sosial-ekonomi yang komprehensif dan operasional dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Perwujudan ini dapat dilakukan melalui program-program antara lain; pertama, program yang secara ekonomis tidak memberikan keuntungan secara langsung, seperti pemberian pinjaman modal kerja tanpa memberikan bagi hasil (*Qard al Hasan*) kepada kaum dhuafa. Kedua, LKM Syariah diharapkan tampil sebagai leader untuk memberikan modal hibah selanjutnya dikelola untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, program pemberdayaan masyarakat melalui pemeliharaan ternak atau kegiatan yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil. Keempat, program sosial seperti pemberian beasiswa kepada kelompok *dhu'afa* serta membantu bangunan fisik sarana ibadah dan pendidikan. Sumber dana dari kegiatan tersebut diusahakan tersendiri, terpisah dari simpanan yang dilakukan nasabah, dapat dihimpun dari para *aghniya'* melalui program ZIS (zakat, infak dan shadaqah). Kelima, program-program sosial lain yang dapat menghubungkan pihak LKM dengan masyarakat.²⁶

B. Karakteristik Koperasi Syariah dan UMKM

1. Pengertian Koperasi Syariah

Dari segi etimologi kata "Koperasi" berasal dari bahasa inggris, yaitu *coperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang

²³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h.. 82

²⁴ Ibid, h.. 88

²⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h.. 88

²⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h.. 83

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.²⁷

Menurut undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut UU ini, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²⁸

Menurut pandangan Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan²⁹

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian didalam pasal 3 dikemukakan mengenai pengertian koperasi, yaitu: koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.³⁰

Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Definisi awal umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan Fay, yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.³¹

Dari pengertian diatas, dapat penulis tarik kesimpulan, bahwa yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Kerja sama dan gotong royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. *Pertama*, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya. Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. *Kedua*, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian hasil usaha.

Koperasi menurut pandangan Islam dan menurut pandangan para ulama mengenai koperasi sebagian ulama menganggap koperasi (*Syirkah Ta'awuniah*) sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap.³²

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h.. 161

²⁸ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, Jakarta: Rafi Maju Mandiri, 2011, h.. 66

²⁹ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta, 2010, h..18

³⁰ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Jakarta: ghalia Indonesia, h.. 56

³¹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.. 23

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, h.. 289

Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota pemegang saham. Oleh karena itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.³³

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.³⁴

Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.³⁵

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya. Karakteristik Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba).
- c. Berfungsinya institusi ZISWAF
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- e. Mengakui motif mencari keuntungan.

2. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria umum UMKM dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana
- b. Tanpa staf yang berlebihan
- c. Pembagian kerja yang kendur
- d. Memiliki hierarki manajer kecil
- e. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h.. 163

³⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012, h.. 7

³⁵ *Ibid*, h.. 8

³⁶ *Ibid*, h.. 13

³⁷ Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah & Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h.. 15

- f. Kurang membedakan asset pribadi dan asset perusahaan.

Tabel 3. Karakteristik Utama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)³⁸

No	Aspek	Usaha Mikro (Umi)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)
1	Formalitas	Beroperasi di Sektor informal, usaha tidak terdaftar.	Beberapa beroperasi di sektor formal, sedikit yang bayar pajak	Semua disektor formal, terdaftar dan bayar pajak
2	Organisasi & Manajemen	Dijalankan oleh pemilik, tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal ILD, MOF, ACS	Dijalankan oleh pemilik, tidak ada ILD, MOF dan ACS	Banyak yang mempekerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF dan ACS
3	Sifat & Kesempatan Kerja	Kebanyakan menggunakan anggota keluarga tidak bayar	Beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang digaji	Semua memakai Gaji dan semua memiliki sistem perekrutan formal
4	Pola / sifat dari proses produksi	Derajat mekanisasi sangat rendah, tingkat teknologi sangat rendah.	Beberapa memakai mesin-mesin terbaru	Banyak yang punya derajat mekanisasi yang tinggi.
5	Orientasi Pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah keatas	Semua menjual ke pasar domestik melayani kelas menengah keatas
6	Profil ekonomi & sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah & dari rumah tangga (RT) miskin; motivasi utama: <i>survival</i>	Banyak berpendidikan baik, banyak yang bermotivasi bisnis / mencari profit.	Sebagian besar berpendidikan baik & makmur, motivasi utama: profit
7	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal.	Banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal

³⁸Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Gahalia Indonesia, 2012, h.. 5

8	Hubungan- hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program pemerintah dan tidak punya hubungan bisnis dengan Usaha Besar (UB)	Banyak yang punya akses ke program pemerintah dan punya hubungan bisnis dengan UB	Sebagian besar punya akses ke program pemerintah dan punya hubungan bisnis dengan UB
---	------------------------------------	--	---	--

3. Landasan Koperasi Syariah

Secara teologis keberadaan koperasi syariah didasarkan pada Surah Al Maidah ayat 2, yang menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. Koperasi syariah mengandung dua unsur didalamnya, yakni *ta'awun* (tolong menolong) dan *syirkah* (kerja sama) dengan demikian koperasi syariah biasa disebut *Syirkatul At Ta'awuniyyah*, yaitu bentuk kerja sama tolong menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. QS. Al Maidah ayat 2

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya". (QS. Al Maidah : 2)

Adapun salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Ahmad dari Anas Bin Malik r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong daripadanya".(HR. Bukhori dan Ahmad)

Hadist tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas), yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.³⁹

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

4. Tujuan Koperasi Syariah

Dalam Bab II Pasal 3 UU. RI No. 25/1992 dikatakan bahwa: "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."⁴⁰

Tujuan Sistem Koperasi Syariah yaitu:⁴¹

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, h.. 296

⁴⁰Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.. 21

⁴¹ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang:Pustaka Aufa Media, 2012, h.. 9

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemashlahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

5. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Di dalam Bab III, bagian pertama pasal 4 UU. RI No. 25/1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
- b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada koperasi syariah setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*)⁴³

Koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut:⁴⁴

a. Sebagai manajer investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

b. Sebagai investor

Peran sebagai investor (*Shahibul Maa*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

c. Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat *Dhu'afa*. Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam.

6. Prinsip Operasional Koperasi Syariah

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:⁴⁵

⁴²Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, Jakarta: Rafi Maju Mandiri, 2011, h.. 67

⁴³Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang:Pustaka Afa Media, 2012,h.. 13

⁴⁴ Ibid, h.. 14

⁴⁵Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.. 25

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

Prinsip operasional koperasi Syariah adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) yang bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

7. Produk dan Jasa Koperasi Syariah

A. Penghimpunan Dana

Untuk menumbuh kembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁶

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

B. Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengembalian fungsi sosial.

Penyaluran dana yang dikelola dalam bentuk komersil antara lain: bentuk jual beli dengan menggunakan akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, bentuk kerja sama dengan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*, bentuk multi jasa seperti sewa dengan akad *Ijarah*, jasa lainnya dengan akad multi jasa seperti bayar biaya pendidikan, pengalihan piutang (*Hawalah*) dan sebagainya.⁴⁷

1. Akad Jual Beli (*Al Ba'i*)

⁴⁶ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang:Pustaka Aufa Media, 2012,h.. 17

⁴⁷ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang:Pustaka Aufa Media, 2012, h.. 24

A. *Ba'i Al Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan / margin yang disepakati. Dalam jual beli penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas atau barang berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit diperbankan konvensional. Dalam praktik pembiayaan *murabahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas

Murabahah tidak dapat digunakan sebagai model pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang atau komoditas yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang atau komoditas, *murabahah* tidak boleh digunakan. Misalnya apabila nasabah memerlukan dana untuk membeli kapas untuk bahan baku pabrik tenunnya, bank dapat menjual kapas tersebut berdasarkan *murabahah*. Apabila dana tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain misalnya untuk membayar harga barang atau komoditas yang sebelumnya telah dibeli, atau untuk membayar tagihan rekening listrik atau untuk membayar gaji pegawainya, *murabahah* tidak dapat digunakan karena *murabahah* mensyaratkan jual-beli komoditas atau barang secara nyata, bukan semata-mata untuk pemberian pinjaman.⁴⁸

Dalam membedakan antara *murabahah* dan pinjaman, dijelaskan bahwa dalam kasus *murabahah* tidak ada uang yang dipinjamkan. Yang ada hanyalah aset tertentu yang dibeli untuk nasabah demi menegaskan bahwa pendanaan tersebut berhubungan dengan aset. Sebagai tambahan, dalam kasus meminjamkan uang, penyanggah dana hanya terkena resiko kredit saja. Dalam kasus *murabahah*, penyanggah dana pertama-tama, bisa terkena resiko harga ketika mendapatkan produk untuk nasabah dan sebelum nasabah memutuskan untuk membeli produk tersebut. Nasabah tetap memiliki opsi untuk menolak penyerahan produk. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan melaksanakan pembelian dan penjualan produk, bank tersebut membuka dirinya sendiri terhadap beberapa resiko sekaligus mengarah kepada perdagangan aset riil. Oleh karena itu transaksi *murabahah* berbeda dari pinjaman biasa.⁴⁹

Berdasarkan pada Al Quran surah Al Maidah ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..”

Ayat tersebut merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam konteks pembiayaan *murabahah*, terdapat janji pihak bank untuk membelikan komoditas atau barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah. Disamping itu, nasabah juga berjanji untuk membeli komoditas atau barang tersebut jika memang sesuai spesifikasi. Relevan dengan ayat tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian yang telah dilakukan oleh keduanya. Selain itu, semua pihak yang melakukan transaksi jual beli *murabahah* harus memenuhi semua komitmen perjanjian yang tertuang dalam akad / kontrak.

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh bank syariah atau oleh unit usaha syariah agar akad *murabahah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Syarat sah *murabahah* adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) *Murabahah* harus didasarkan pada penjualan dan tidak digunakan untuk tujuan pendanaan. Tipe transaksi ini tidak dapat dipakai dalam kasus dimana nasabah ingin mendapatkan dana untuk

⁴⁸Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h.. 205

⁴⁹Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, h.. 81

⁵⁰Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, h.. 80

tujuan selain pembelian produk, seperti modal kerja, pembayaran upah dan honor. Untuk menjadikan kontrak tersebut transaksi penjualan yang sah, syariah mengharuskan *item* yang dijual benar-benar dibeli oleh penyandang dana yang mengambil kepemilikan dan penguasaannya.

- 2) Jika terjadi *default* oleh pengusaha akhir, penyandang dana hanya dapat menuntut pembayaran atas *item* yang didanai dan tidak boleh ada tambahan margin atau denda lebih jauh.
- 3) Penyandang dana diizinkan meminta jaminan keamanan untuk melindungi diri sendiri dari kondisi gagal bayar dimasa mendatang.
- 4) Tingkat yang dibebankan oleh penyandang dana dipengaruhi oleh tipe produk yang didanai.

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan diatas, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menggunakan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut:⁵¹

- 1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas / barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.
- 2) Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditanda tangani kedua belah pihak.
- 3) Nasabah membeli komoditas / barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.
- 4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas / barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
- 5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas / barang telah beralih ke tangan nasabah.

Inilah ciri *murabahah* yang membedakan dari transaksi berbasis bunga. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan dan dilaksanakan benar-benar dengan segala konsekuensinya. Apabila tidak demikian, transaksi *murabahah* tidak sah menurut syariah.

B. *Ba'i Al Salam*

Definisi *Salam* menurut teknis koperasi syariah merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁵²

C. *Ba'i Isthisna*

Definisi menurut teknis koperasi syariah *Isthisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (*mustashni*) dan penjual (*shanni*). Pembayaran *Isthisna* dapat dilakukan pertermin dengan atau tanpa uang muka.⁵³

1. Akad Kerja sama atau Bagi Hasil

A. *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola

⁵¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.. 86

⁵²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h..90

⁵³Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang:Pustaka Afa Media, 2012, h.. 32

suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁵⁴

Akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁵

2. Produk Multi Jasa

Al Ijarah (sewa)

Definisi dalam koperasi syariah jasa *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁶

3. Produk Kebajikan

Al Qardhul Hasan

Al Qardhul Hasan secara operasionalnya sama dengan *Al Qardh*. Yang membedakan antara *Qardh* dan *Al Qardhul Hasan* adalah sumber dananya. Pada *Al Qardhul Hasan* sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS, sementara *Qardh* bersumber dari dana Modal Koperasi syariah atau laba yang disisihkan.⁵⁷

4. Produk Pelengkap Koperasi Syariah

Jasa *Rahn* (Gadai)

Rahn (Gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggotanya dan koperasi syariah dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama. Dalam produk gadai ini koperasi syariah tidak mengenakan bunga melainkan mengenakan tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut seperti contohnya gadai emas.⁵⁸

B. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁵⁹ Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

⁵⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.. 47

⁵⁵ M. Nur Arianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010, h.. 50

⁵⁶M. Nur Arianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010, h.. 48

⁵⁷Ibid, h.. 57

⁵⁸Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang:Pustaka Aufa Media, 2012, h.. 64

⁵⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010,h..42

direncanakan. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :⁶⁰

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :⁶¹

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :⁶²

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun hasil kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Pengertian Efektivitas Pembiayaan

Efisiensi dan efektivitas adalah buah upaya pengembangan terus menerus. Menurut teori ekonomi Adam Smith, efektivitas dan efisiensi produk bisa muncul dari spesialisasi. Spesialisasi akan meningkatkan nilai tambah produk, sebagai dampak efisiensi, yang dapat didistribusikan kepada pemilik sumber daya yang terlibat dalam proses produksi.⁶³

Efisiensi adalah tidak adanya barang yang terbuang secara percuma atau penggunaan sumber daya ekonomi seefektif mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan ada perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum.⁶⁴ Sebagai lembaga, koperasi melakukan kegiatan ekonomi yang tujuannya adalah meningkatkan kedudukan ekonomi para anggotanya, atau dengan kata lain koperasi bertujuan meningkatkan kemakmuran para anggotanya. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kemakmuran para anggotanya, koperasi selalu berjuang untuk dapat bekerja secara efektif.

Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial akan menghadapi kenyataan-kenyataan tersebut. Jika koperasi mampu menemukan pilihan tindakan yang efisien dalam biaya yang

⁶⁰ Ibid, h..43

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.. 160

⁶² Ibid, h.. 161

⁶³ Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah*, Jakarta: Grasindo, 2001, h.. 41

⁶⁴ Hendar Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lemabaga Penerbit FE-UI, 2002, h.. 47

efektif dalam mencapai tujuan, maka bisa diduga koperasi tersebut berada dalam posisi yang ideal, baik tenaga, modal, manajemen dan lingkungannya. Efektivitas diartikan secara luas, yaitu sebagai keadaan dimana kita bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Efektivitas koperasi dapat diukur dengan jumlah anggota yang bisa diangkat dari bawah garis kemiskinan, atau distribusi peningkatan penghasilan para anggotanya.⁶⁵

Hidayat menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada Koperasi Syariah dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi pembiayaan, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas, lokasi bank dan jaminan / agunan.⁶⁶

Aryati menjelaskan bahwa dalam penelitiannya. Efektivitas pembiayaan dilihat dari :⁶⁷

1. Prosedur pembiayaannya. Yaitu :
 - a. Mekanisme pengajuan pembiayaan
 - b. Mekanisme penyaluran pembiayaan
 - c. Mekanisme pengembalian pembiayaan
2. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota :
 - a. Peningkatan pendapatan
 - b. Peningkatan keuntungan

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk modal atau tambahan modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.

Tolak Ukur Efektivitas Pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis dinilai dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Untuk KJKS Berkah Madani Cimanggis, efektivitas dinilai dari pembiayaan itu lancar dan tidak pernah ada tunggakan, rutin membayar angsuran dengan tepat waktu dan nasabah dapat mengukur kemampuan diri untuk mengembalikan angsuran dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.⁶⁸
2. Untuk anggota atau calon anggota, efektivitas dinilai dari pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan anggota atau calon anggota serta usaha semakin berkembang.

C. Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

1. Pengertian Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Sektor Riil adalah sektor yang menjelaskan tentang perubahan arus barang dan jasa yang terjadi akibat adanya kegiatan transaksi. Dalam hal ini yang termasuk kedalam bentuk sektor riil adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah (UMKM) dan usaha besar (UB).

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan dibedakan dari usaha besar. Secara kualitatif, Awali Risky dalam buku keadilan distributif dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya

⁶⁵Hendar Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lemabaga Penerbit FE-UI, 2002, h.. 50

⁶⁶ Indah Purnamasari, *Artikel dengan Judul Analisis Efektivitas pembiayaan dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2011, h.. 35

⁶⁷Ibid, h.. 36

⁶⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Zainal Zayadi sebagai Manager KJKS Berkah Madani Cimanggis, Tolak Ukur Efektivitas Pembiayaan, KJKS Berkah Madani Cimanggis 3 Juli 2014

adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang menetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha besar yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.⁶⁹

Berikut ini akan penulis paparkan beberapa pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diantaranya adalah :

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).⁷⁰

b. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, batasan usaha atau industri kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah).⁷¹

c. Menurut INPRES No. 10 Tahun 1999

Menurut INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan Usaha Menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil yaitu lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁷²

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi untuk perorangan, rumah tangga atau badan usaha yang dikelompokkan berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan serta jumlah tenaga kerja yang diserap berdasarkan skala usaha yang dilakukan.

2. Sektor-Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM terdapat pada seluruh sektor perekonomian, yaitu :

1. Sektor perdagangan

Perdagangan merupakan urat nadi perekonomian seluruh bangsa. Rangkaian aktivitas bisnis perdagangan hanya terdiri dari p.⁷³

2. Sektor pertanian

Sebagai negara agraris, Indonesia kaya dengan produk-produk hasil pertanian. Bukti empirik menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tampil secara meyakinkan, dengan pertumbuhan yang masih positif, disaat krisis ekonomi tahun 1998 pada saat itu pertumbuhan

⁶⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h..41

⁷⁰ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan Teori, Praktik dan Kasus-kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h.. 103

⁷¹ Hermawan Kartajaya, *Kewirausahaan UKM*, Surabaya: Graha Ilmu, 2007, h.. 8

⁷² Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h.. 2

⁷³ Ahmad Subagyo, *Account Officer For Commercial Microfinance*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h.. 38

ekonomi nasional mengalami penurunan -12%. sektor pertanian tetap memiliki pertumbuhan positif, yaitu 0,38%.⁷⁴

3. Sektor pertambangan

Pada sektor pertambangan ini UMKM berwujud pada macam-macam pemanfaatan hasil pertambangan / penggalan, Gas dan air.

4. Sektor industri

Sesuai Undang-undang RI No. 5 Tahun 1984 pengertian pengindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau mentah, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang jadi atau barang yang memiliki nilai/manfaat yang lebih tinggi termasuk rancang dan perkerayaan.⁷⁵

5. Sektor perkebunan

Usaha pertanian yang termasuk usaha kecil dan mikro adalah usaha perkebunan pada kebun-kebun rakyat yang terbagi dalam lahan yang sempit.

D. Permasalahan dan Strategi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh para pengusaha mikro dan kecil yang dapat menghambat laju perkembangan usahanya kedepan, antara lain :

a. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Hasil dari studi lintas negara yang dilakukan oleh James dan Akrasanee di sejumlah negara ASEAN. Hasil studi mereka itu menunjukkan bahwa salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk serupa buatan Usaha Besar (UB) dan impor, maupun dipasar ekspor.

b. Keterbatasan Finansial

UMKM, khususnya Usaha Kecil (UK) di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang. Sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi, apalagi untuk investasi.

c. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

⁷⁴Didin Hafidhudin, *Peran Pembiayaan Syariah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia*, Bogor: IPB, 2007, h.. 5

⁷⁵ Ahmad Subagyo, *Account Officer For Commercial Finance*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009,h.. 51

d. Keterbatasan Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku (dan *input-input* lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan *output* atau kelangsungan produksi bagi banyak UKM di Indonesia.

e. Keterbatasan Teknologi

Berbeda dengan negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama / tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor; diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.⁷⁶

2. Strategi Bisnis UMKM

Strategi bisni yang perlu diambil UMKM antara lain sebagai berikut:

- a. Mempelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri definisi / pengertian, kelemahan-kelemahan seta potensi-potensi yang tersedia serta perundang-undangan yang mengaturnya.
- b. Di badan usaha tersebut diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi mengelola UMKM berdampingan dengan usaha-usaha besar.
- c. Kerja sama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama berkoperasi masuk dalam usaha tertentu.⁷⁷

E. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dilihat dari adanya perkembangan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja serta jumlah *output* produksi.

Beberapa keunggulan UMKM terhadap Usaha Besar (UB) antara lain :⁷⁸

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- e. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelahaan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang menjadi telaah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

Pertama, artikel dengan judul "*Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: Kospin Jasa Syariah*,

⁷⁶Tulus T. H. Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h.. 73

⁷⁷Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009,h.. 4

⁷⁸Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009,h.. 9

Pekalongan). Karya Indah Purnamasari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB tahun 2011. Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan usaha mikro dan kecil pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan secara signifikan dipengaruhi secara langsung oleh faktor ekonomi (biaya administrasi) dan faktor nonekonomi (tingkat pendidikan). Dari kedua variabel tersebut yang paling besar pengaruhnya terhadap besarnya pembiayaan adalah biaya administrasi. Sedangkan pendapatan usaha anggota setelah pembiayaan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu besarnya pembiayaan yang diajukan, keuntungan usaha, dan pengeluaran rumah tangga perbulan. Keuntungan usaha anggota merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap pendapatan usaha anggota. Efektivitas pembiayaan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan ini berdasarkan hasil penelitian responden dapat dikategorikan efektif. Sedangkan pencapaian tujuan pembiayaan usaha mikro dan kecil rata-rata sudah tercapai, karena terdapat dampak positif pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota. Hal ini diindikasikan oleh pengelolaan pembiayaan untuk dana usaha telah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kedua, Aryati dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah KBMT Khidmatul Ummah, kecamatan Cibungbulang Bogor*". Menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan dipengaruhi secara nyata oleh skala usaha, lama menjadi nasabah, dan jenis usaha. Pembiayaan yang diberikan dipengaruhi oleh pengalaman pembiayaan. Sedangkan biaya pinjaman serta agunan tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan. Adapun besarnya jumlah pendapatan nasabah setelah melakukan pembiayaan mengalami peningkatan, akan tetapi dampak pembiayaan terhadap keuntungan nasabah tidak berpengaruh secara nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan pembiayaan belum menunjukkan pengaruh yang besar dalam meningkatkan keuntungan usaha anggota yang berarti bahwa pengelolaan pembiayaan untuk dana usaha belum terlaksana dengan baik yang dimungkinkan dari banyak pengaruh baik internal maupun eksternal. Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak mengkaji alokasi dana pembiayaan oleh anggota yang sangat berpengaruh terhadap keefektifitasan pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT.

Ketiga, Aulia dari STEI TAZKIA dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan dan Penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil Pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Yogyakarta*". Menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT dinilai efektif, hal ini dibuktikan dari keseluruhan rata-rata skor pada tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan dampak yang dirasakan oleh nasabah dari pembiayaan tersebut sudah masuk dalam selang penilaian efektif yaitu skornya 310. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengambilan pembiayaan oleh nasabah di BMT Dana Insani yaitu faktor skala usaha dan jangka waktu realisasi pembiayaan pada koefisien keyakinan 99%, dan faktor jumlah karyawan berpengaruh terhadap jumlah pengambilan pembiayaan pada koefisien kepercayaan 85%.

Keempat, artikel yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Pada Baitut Tamkin Tazkia Madani Cabang Babakan Madang Kabupaten Bogor*". Karya Dheri Sophiansah Program Studi Ilmu Ekonomi Islam STEI TAZKIA. Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa dari keenam faktor-faktor permintaan pembiayaan, hanya variabel skala usaha dan variabel jangka waktu realisasi yang mempengaruhi jumlah pengambilan pembiayaan, dan yang tidak mempengaruhi ialah variabel pengalaman pengambilan pembiayaan, variabel lama menjadi anggota, variabel jangka waktu pengembalian dan pengalaman usaha. Sedangkan pembiayaan yang telah diberikan oleh BTTM dinilai sangat efektif, dengan dibuktikannya dari keseluruhan rata-rata skor pada tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan dampak yang dirasakan oleh anggota BTTM tersebut sudah masuk dalam selang penilaian sangat efektif yaitu dengan skor 415.

Kelima, artikel yang berjudul "*Efektivitas Pemanfaatan Al Qardhu Al Hasan Bagi Pedagang Kecil Studi Kasus Pada BMT Husnayain Jakarta Timur*". Karya Rini Yulianti Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator efektivitas dapat ditemui pada perubahan-perubahan yang baik ditingkat pedagang kecil. Hal ini

dibuktikan dengan hasil pengujian yang dilakukan didapat hasil t sebesar 6,88 terletak didaerah H_0 ditolak. Keputusan menolak H_0 mengandung arti bahwa ada hubungan atau pengaruh positif yang signifikan antara efektivitas sebelum pinjaman Al Qardhul Hasan terhadap efektivitas sesudah pinjaman Al Qardhul Hasan. Dengan demikian ada perubahan yang signifikan dalam efektivitas sesudah pinjaman Al Qardhul Hasan, berarti pinjaman Al Qardhul Hasan yang diberikan BMT Husnayain sudah efektif karena membawa dampak yang positif bagi perkembangan usaha nasabah.

Dari hasil yang diperoleh peneliti terhadap berbagai sumber dan bahan pustaka tersebut, peneliti belum menjumpai pembahasan yang spesifik dengan permasalahan yang akan disajikan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengukuran Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap perkembangan usaha nasabah disektor UMKM yang dijalankan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani Cimanggis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani Cimanggis

1. Sejarah dan Perkembangan KJKS Berkah Madani Cimanggis

Sistem dan praktek yang berlaku dimasyarakat seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan dan menarik perhatian pada kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Penyerapan kekayaan oleh sekelompok kecil orang dipandang wajar dan sah. Kenyataan seperti itu telah lama berjalan dalam masyarakat. Berkembangnya usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil yang jumlahnya puluhan juta unit baik dipedesaan maupun diperkotaan telah sering dilakukan, baik oleh pemerintah maupun institusi swasta. Munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro semacam BMT yang mencoba mendorong tumbuhnya kegiatan usaha produktif dimasyarakat merupakan bagian dari usaha tersebut, tidak terkecuali KJKS Berkah Madani Cimanggis.

Memiliki visi yang sama untuk mewujudkan *microfinance* syariah yang amanah dan profesional dan memberikan manfaat maka rapat pendirian KJKS Berkah Madani berlangsung pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2006 oleh 22 orang pendiri. Operasional KJKS Berkah Madani dimulai pada tanggal 26 Maret 2006. Modal awal pada saat itu tercatat hanya sebesar Rp. 48.900.000 KJKS Berkah Madani Cimanggis Berbadan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang disahkan berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor 518/68/BH/KPTS/KUKM/1.2/VII/2007 yang berkedudukan di Cimanggis, kotaDepok dan beroperasi secara nasional. Saat ini memiliki mitra kantor pelayanan di Cimanggis, Jakarta Utara, Kranggan Bekasi, Pondok Labu, Pondok Indah, khusus yang akan kami bahas adalah kantor mitra cimanggis.⁷⁹

KJKS Berkah Madani Cimanggis melayani jasa keuangan kepada anggota berupa simpanan, investasi berjangka serta pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Menurut manajer operasional bapak Zainal Zayadi tahun ini (2014) jumlah nasabah tabungan sebanyak 1686 nasabah, 52 nasabah investasi berjangka dan 216 nasabah pembiayaan.⁸⁰

⁷⁹Wawancara langsung dengan Bapak Zainal Zayadi sebagai Manager KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Profil KJKS Berkah Madani Cimanggis*, 6 Juni 2014

⁸⁰Wawancara langsung dengan Bapak Zainal Zayadi sebagai Manager KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Pertumbuhan Jumlah Nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis*, 6 Juni 2014

2. Visi, Misi dan Tujuan KJKS Berkah Madani Cimanggis

Visi KJKS Berkah Madani Cimanggis adalah menjadi lembaga keuangan syariah terbaik dan terdepan secara nasional dalam memberi solusi yang bermakna bagi kaum dhuafa, pengusaha mikro dan kecil secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *fathonah*, *amanah*, *shidiq* dan *tabligh*. Untuk mewujudkan visi, maka harus dilakukan misi dengan strategi dan penerapan yang terorganisir dengan baik, adapun misi KJKS Berkah Madani Cimanggis adalah:⁸¹

- a) Meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat kecil baik *financial* maupun *non-financial*.
- b) Membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat kecil demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi.
- c) Menjadi lembaga keuangan syariah yang tumbuh secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan nasabahnya.
- d) Memberikan keuntungan maksimal secara terus menerus kepada shareholder melalui pelayanan terbaik kepada stakeholder.
- e) Menjadi organisasi pembelajar yang secara kontinyu meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya insane yang beriman dan bertakwa dengan kesejahteraan yang maksimal.⁸²

Tujuan KJKS Berkah Madani Cimanggis adalah menjadi solusi intelektual dan finansial kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar hidup menjadi lebih bermakna, dengan demikian diharapkan keadilan dan kesejahteraan dapat lebih dirasakan oleh para pengusaha mikro dan kecil khususnya oleh anggota KJKS Berkah Madani Cimanggis.

3. Lokasi KJKS Berkah Madani Cimanggis

KJKS Berkah Madani Cimanggis berlokasi di jalan Gas Alam Pertamina No. 69, Sukatani, Tapos, Kota Depok.

4. Struktur Organisasi KJKS Berkah Madani Cimanggis

KJKS Berkah Madani Cimanggis adalah koperasi yang memiliki lima orang badan pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan hubungan antar lembaga. Memiliki tiga orang badan pengawas yang terdiri dari ketua pengawas dan dua orang anggota pengawas. Memiliki dua orang dewan pengawas syariah yang terdiri dari ketua dewan pengawas syariah dan anggota dewan pengawas syariah serta memiliki enam orang manajemen pengelola yang terdiri dari *manager*, *akuntansi*, *marketing*, *customer service* dan *teller*.

5. Aktivitas Usaha KJKS Berkah Madani Cimanggis

Aktivitas usaha di KJKS Berkah Madani Cimanggis terdiri dari tiga kegiatan, antara lain :

1. Produk penghimpun Dana Masyarakat

Jenis penghimpunan dana yang ditawarkan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis relatif bervariasi sesuai kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki oleh simpanan tersebut. KJKS Berkah Madani melayani jasa simpanan tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, nasabah mendapatkan bagi hasil yang

⁸¹Brosur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berkah Madani Cimanggis, *Profil LKS Berkah Madani Cimanggis*, Diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014

⁸²Brosur Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani Cimanggis, *Profil LKS Berkah Madani Cimanggis*, Diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014

dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Menjamin bagi hasil yang diperoleh lebih adil. Bentuk-bentuk simpanan tersebut antara lain:⁸³

a) Tabungan Berkah Hasil

Tabungan Berkah Hasil adalah rekening tabungan atas nama individu dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang dapat diambil sewaktu-waktu.

b) Simpanan Berkah Amanah

Simpanan Berkah Amanah adalah simpanan khusus bagi lembaga dan organisasi.

c) Simpanan Berkah Siswa

Simpanan Berkah Siswa adalah tabungan dana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, membiasakan menabung sejak dini.

d) Simpanan Berkah *Talbiyah*

Simpanan Berkah *Talbiyah* adalah rekening individu persiapan dana ongkos ibadah haji dan umrah. Membantu nasabah dalam mewujudkan niat suci untuk beribadah ke tanah suci.

e) Simpanan Berkah Qurban

Simpanan Berkah Qurban adalah rekening tabungan khusus atas nama individu dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* untuk melaksanakan ibadah qurban yang setiap tahun menjadi kewajiban setiap muslim.

f) Simpanan Berkah Fitri

Simpanan Berkah Fitri adalah rekening tabungan khusus atas nama individu dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* untuk membantu nasabah mempersiapkan kebutuhan keuangan ketika menghadapi hari raya Idul Fitri.

g) Simpanan Berkah Walimah

Simpanan Berkah Walimah adalah rekening tabungan khusus atas nama individu dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* untuk membantu nasabah mempersiapkan kebutuhan keuangan dalam menghadapi hari pernikahan.

h) Simpanan Berjangka Berkah *Invest*

Simpanan Berjangka Berkah *Invest* adalah simpanan berjangka khusus atas nama individu dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, sarana yang tepat untuk berinvestasi dana nasabah dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) dan bagi hasil setiap bulan akan dipindahkan ke rekening simpanan nasabah.⁸⁴ Dana nasabah akan dikelola sebagai pembiayaan pada usaha mikro dan kecil yang sesuai syariah yang memiliki prospek usaha yang baik dengan perputaran dana yang cepat. Berikut grafik pertumbuhan investasi berjangka KJKS Berkah Madani Cimanggis⁸⁵

⁸³Brosur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Simpanan Tabungan* (diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014)

⁸⁴Brosur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Investasi Berjangka* (diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014)

⁸⁵Laporan Kinerja 2013 Rencana Kerja 2014 KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Pertumbuhan Investasi Berjangka*, h.. 5 (diperoleh pada tanggal 26 Juni 2014)

2. Produk Penyaluran Dana

Kegiatan usaha utama dari KJKS Berkah Madani Cimanggis selain mengelola dana simpanan anggota juga menyalurkan pembiayaan dengan sistem syariah. Sejalan dengan tujuannya, penyaluran pembiayaan KJKS Berkah Madani Cimanggis difokuskan kepada usaha berskala mikro dan kecil dengan perputaran yang cepat. Jenis produk pembiayaan KJKS Berkah Madani Cimanggis adalah sebagai berikut :⁸⁶

a) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli)

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang modal, peralatan usaha maupun barang konsumtif. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, maupun dengan mengansur untuk jangka waktu tertentu.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah adalah fasilitas pembiayaan kerja sama bagi hasil khusus bagi usaha produktif. KJKS Berkah Madani cimanggis sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*).

c) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah Pembiayaan dalam bentuk pengelolaan usaha bersama.

d) Pembiayaan *Ijarah* (sewa)

Fasilitas pembiayaan dimana KJKS Berkah Madani Cimanggis menyewakan barang atau jasa untuk digunakan manfaatnya oleh nasabah.

e) Pembiayaan *Al Qardh*

Pembiayaan *Al Qardh* adalah fasilitas pinjaman dana segera (*bridging finance*) untuk keperluan dana usaha. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau atau diminta kembali dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Kegiatan saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Berikut grafik pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan KJKS Berkah Madani Cimanggis tahun 2009 sampe 2013:⁸⁷

3. Jasa-Jasa lain

Selain kedua layanan utama tersebut, KJKS Berkah Madani Cimanggis juga memiliki produk jasa keuangan lain berupa jasa pembayaran rekening listrik, telepon dan *speedy*, gadai emas syariah (*rahn*) dan penjualan tiket pesawat serta *Baitul Maal* sebagai lembaga amil zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Penyaluran dana dialokasikan untuk :⁸⁸

a. Pinjamana modal usaha dengan pola *Qardhul Hasan*

⁸⁶Arsip KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Produk Pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis* (diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014)

⁸⁷Laporan Kinerja 2013 Rencana Kerja 2014 KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Pertumbuhan Penyaluran pembiayaan*, h.. 6 (diperoleh pada tanggal 26 Juni 2014)

⁸⁸Brosur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berkah Madani Cimanggis, *Tentang produk dan jasa lain Berkah Madani Cimanggis* (diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014)

- b. Santunan pendidikan anak-anak kurang mampu
- c. Bantuan sosial korban bencana
- d. Bantuan sosial fakir miskin
- e. Bantuan solidaritas dunia Islam
- f. Program pendidikan dan pelatihan kaum *dhuafa*

Sektor usaha UMKM yang telah bermitra dengan KJKS Berkah Madani Cimanggis diantaranya : (1) Sektor Produksi: usaha produksi tas, konveksi, pakaian, boneka dan sepatu. (2) Sektor Perdagangan: Toko Kelontong, warung makan, kue kering dan basah. (3) Sektor Jasa: jasa potong rambut, rental komputer, bengkel sepeda dan motor, penjahit pakaian, percetakan, dan kaca bingkai foto.⁸⁹

6. Persyaratan Dokumen Pengajuan Pembiayaan :⁹⁰

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b) Melampirkan foto copy KTP Suami Istri dan KK
- c) Foto copy buku nikah
- d) Melampirkan foto copy rekening listrik dan telepon 3 bulan terakhir
- e) Melampirkan foto copy jaminan (BPKB + STNK) atau (SHM / SHBG + SPPT PBB)
- f) Jaminan berupa :BPKB Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Tanah (SHM)
- g) Mempunyai tempat tinggal yang tetap
- h) Mempunyai usaha tetap yang layak
- i) Pinjaman modal untuk pengembangan usaha
- j) Diizinkan oleh keluarga (suami/istri)

7. Analisa Hubungan Antara Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah

1. Profil Responden Nasabah

Dari hasil pengumpulan data dengan kuisisioner kepada 30 responden, penulis memperoleh data tentang profil responden nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis antara lain meliputi: tingkat umur nasabah, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan lamanya menjadi nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis, yang secara rinci akan diuraikan berikut ini:

Tabel 4. Tingkat Umur Nasabah

Tingkat Usia	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. 20 – 30	4	13
b. 31 - 40		
c. 41 - 50	13	43
d. 51 - 60		
e. 61 – 70	10	34
	3	10
	-	-

⁸⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Zainal Zayadi sebagai Manager KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Sektor Usaha yang Bermitra pada KJKS Berkah Madani Cimanggis*, 26 Juni 2014

⁹⁰ Brosur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Persyaratan Dokumen Pengajuan Pembiayaan* (diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014)

Jumlah 30 100

Menurut tabel diatas bahwa umur responden nasabah yang paling dominan adalah 31 sampai dengan 40 tahun yaitu sekitar 43%, sedangkan umur antara 20 sampai dengan 30 berjumlah 4 orang [13%], sementara umur antara 41 sampai dengan 50 berjumlah 10 orang [34%], dan umur 51 sampai dengan 60 berjumlah 3 orang [10%] sedangkan umur 61 sampai dengan 70 tidak ada. Tingkat umur 31 sampai dengan 50 memiliki potensial untuk mengembangkan usaha juga memiliki kematangan dalam berpengalaman usaha.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Tidak Sekolah	-	-
b. SD/MI	2	7
c. SMP/MTS	7	3
e. SMA/SMK	18	37
f. Pesantren	1	47
g. D1, D2, D3	1	3
h. S1	1	3
i. Lainnya	-	-
Jumlah	30	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada nasabah yang tidak bersekolah, 2 orang [7%] menamatkan sekolah dasar, 3% [7] orang berpendidikan SMP, 18 orang [37%] tamat SMA/SMK, 1 orang [3%] lulusan pesantren, dan 1 orang [3%] lulusan D1, dan 1 orang nasabah lulusan S1 [3%], sedangkan yang lainnya berjumlah 4 orang [14%]. Tingkat pendidikan tersebut akan mempengaruhi dalam meningkatkan kemampuan berusaha selain pengalaman yang dimiliki.

Sementara pekerjaan responden nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Pekerjaan Nasabah

Pekerjaan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Pedagang	27	90
b. Petani/Peternak	-	-
c. Karyawan	-	-
d. PNS	-	-
e. Buruh	-	-
f. Supir	-	-
g. Mahasiswa	-	-
h. Lainnya	-	-

-	-
-	-
3	10

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden nasabah 27 orang [90%] adalah pedagang, sementara 3 orang [10%] memiliki profesi sebagai penjahit, konveksi tas, dan bengkel las.

Penghasilan responden nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Penghasilan Responden Nasabah

Jumlah Penghasilan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. 100.000 – 500.000	2	7
b. 500.000 – 1.000.000		
c. 1.000.000 – 1.500.000	2	7
d. 1.500.000 – 2.000.000		
e. 2.000.000 – 3.000.000	2	7
f. > 3.000.000	3	10
	5	16
	16	53
Jumlah	30	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa 2 orang nasabah [7%] berpenghasilan antara 100.000 s/d 500.000, 2 orang [7%] nasabah berpenghasilan 500.000 s/d 1.000.000 dan 2 orang [7%] nasabah berpenghasilan 1.000.000 s/d 1.500.000, 3 orang [10%] nasabah berpenghasilan 1.500.000 s/d 2.000.000, 5 orang [16%] nasabah berpenghasilan 2.000.000 s/d 3.000.000. sedangkan nasabah yang berpenghasilan diatas 3.000.000 sebanyak 16 orang [53%] mayoritas nasabah yang berpenghasilan diatas 3.000.000 yaitu memiliki penghasilan dari 5.000.000-12.000.000 dan paling besar nasabah berpenghasilan 30.000.000 perbulan.

Tingkat penghasilan responden nasabah tersebut akan mempengaruhi dalam upaya mendapatkan bantuan permodalan atau pembiayaan dari pihak lain karena dengan besarnya penghasilan yang diperoleh maka kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan juga akan besar pula, dan itu akan lebih menumbuhkan kepercayaan pihak KJKS Berkah Madani Cimanggis dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.⁹¹

Adapun lamanya responden telah menjadi nasabah pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁹¹ Wawancara langsung dengan Bapak Zainal Zayadi sebagai Manager KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Profil Responden Khususnya Mengenai Pengaruh Tingkat Penghasilan Nasabah Terhadap Realisasi Pembiayaan*, 30 Juni 2014

Tabel 8. Lamanya Responden Menjadi Nasabah Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. < 1 Tahun	4	13
b. 1 – 2 Tahun		
c. 2 – 3 Tahun	3	10
d. 3 – 4 Tahun		
e. 4 – 5 Tahun	1	3
f. > 5 Tahun	5	17
	4	14
	13	43
Jumlah	30	100

Responden telah bekerja sama dengan KJKS Berkah Madani Cimanggis yaitu kurang dari 1 tahun sebanyak 4 orang [13%], sedangkan nasabah yang menjawab lamanya 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 4 orang [13%], dan nasabah yang menjawab lamanya 3 sampai 5 tahun sebanyak 9 orang [31%] dan yang paling banyak adalah responden yang telah menjadi nasabah selama lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 13 orang [43%].

Lamanya kerjasama antara nasabah dan KJKS Berkah Madani Cimanggis tersebut bukan saja adanya kepercayaan kedua belah pihak namun juga menunjukkan bahwa usaha nasabah dapat berkembang. Motivasi nasabah terhadap keinginan memperoleh pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- Kebutuhan untuk modal usaha
- Sistemnya syariah (tanpa bunga)
- Keuntungan bersih bisa meningkat
- Lokasi KJKS Berkah Madani Cimanggis yang strategis
- Pelayanan yang ramah

Motivasi tersebut menjadi alasan dan dorongan nasabah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis untuk pengembangan usahanya. Nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis pada umumnya melakukan pembiayaan dikarenakan kebutuhan untuk modal kerja yang akan menguntungkan setelah berjalan. Faktor sistem syariah juga merupakan pertimbangan nasabah mengajukan pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis karena keharaman bunga sudah tidak dapat diragukan lagi. Pelayanan dan lokasi yang strategis juga menjadi alasan dan motivasi nasabah untuk memanfaatkan pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis.⁹²

2. Analisa Pembiayaan

Nasabah dalam melakukan kegiatan usahanya yang produktif memerlukan modal untuk pengembangan usahanya. Oleh karena itu, fasilitas pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis dimanfaatkan masyarakat wilayah sekitar KJKS yaitu Sukatani Tapos Cimanggis Depok, Pasar Rebo, cibinong, lenteng agung, depok. Fasilitas dan pelayanan yang baik sebagai motivasi nasabah memilih

⁹²Data Kuisioner Nasabah, *Tentang Alasan Nasabah Memilih KJKS Berkah Madani Cimanggis Sebagai Sarana Pembiayaan Untuk Usaha Responden*, 2 Juli 2014

KJKS Berkah Madani Cimanggis sebagai fasilitas pembiayaan. Untuk memperoleh pembiayaan tersebut, terlebih dahulu nasabah harus mengajukan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan pihak KJKS Berkah Madani Cimanggis.⁹³

Dari hasil penyebaran angket (kuisisioner) dan wawancara dengan responden nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis dapat diketahui data sebagai berikut.

Tabel 9. Sampling Responden Pembiayaan dan Jumlah Plafon Pembiayaan

No	Nama Nasabah Pembiayaan	Plafon Pembiayaan [Rupiah]
1	Ibu. Khumairah	Rp. 1.500.000
2	Ibu. Laila Wati	Rp. 3.000.000
3	Bpk. Isa Koswara	Rp. 3.000.000
4	Bpk. Tusin	Rp. 1.000.000
5	Ibu. Endang Kurnasih	Rp. 1.000.000
6	Ibu. Martunah	Rp. 1.000.000
7	Bpk. Idris Jeman	Rp. 2.500.000
8	Bpk. Jafar	Rp. 7.000.000
9	Ibu. Sukamah	Rp. 3.500.000
10	Bpk. Harno	Rp. 40.000.000
11	Bpk. Lili	Rp. 1.500.000
12	Bpk. Ari	Rp. 5.000.000
13	Bpk. Fristen Sipayung	Rp. 20.000.000
14	Ibu. Marsunih	Rp. 15.000.000
15	Ibu. Tuti Nurhayati	Rp. 8.000.000
16	Bpk. Muhammad Shofwan	Rp. 7.000.000
17	Ibu. Estri	Rp. 8.000.000
18	Bpk. Udin	Rp. 5.000.000
19	Ibu. Retno	Rp. 4.000.000

⁹³Wawancara langsung dengan Bapak Zainal Zayadi sebagai Manager KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Analisa Pembiayaan, Persyaratan Pengajuan Pembiayaan bagi Nasabah dan Wilayah Sektor Usaha Nasabah*, 30 Juni 2014

20	Bpk. Ali Nurdin	Rp. 6.000.000
21	Bpk. Gofur	Rp. 15.000.000
22	Bpk. Zuhadi	Rp. 5.000.000
23	Ibu. Sri Suryani	Rp. 25.000.000
24	Bpk. Iyud Mahfudin	Rp. 4.000.000
25	Ibu. Lily	Rp. 1.500.000
26	Bpk. Hidayat	Rp. 5.000.000
27	Bpk. Yahya Irfan	Rp. 6.000.000
28	Bpk. Nandang Karsidi	Rp. 10.000.000
29	Ibu. Yulia	Rp. 12.000.000
30	Ibu. Mimin	Rp. 1.000.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah plafon pembiayaan yang diterima nasabah sangat bervariasi. Pinjaman terbesar yang diperoleh nasabah adalah sebesar Rp. 40.000.000,- dan pinjaman terkecil Rp. 1.000.000,-. Besar kecilnya jumlah plafon tergantung kepada kelayakan usaha dan permohonan nasabah itu sendiri. Apabila setelah dianalisa oleh pihak KJKS Berkah Madani Cimanggis bahwa permohonan jumlah pembiayaan tersebut layak dan memenuhi persyaratan, maka permohonan tersebut akan disetujui. Sebaliknya, apabila permohonan jumlah pembiayaan tidak layak maka permohonan tersebut akan ditolak.

Berikut ini dapat dilihat tabel yang menggambarkan prosedur pembiayaan, syarat-syarat pembiayaan, jaminan dan lain-lain, yang semuanya terangkum dalam analisa pembiayaan.

Tabel 10. Pelayanan *Costumer Service* Tentang Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Baik	13	43
b. Baik		
c. Kurang Baik	17	57
d. Tidak Baik	-	-
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah berpendapat sangat baik 13 orang [47%] dan nasabah yang menjawab baik 17 orang [57%], dan tidak ada nasabah yang menjawab pelayanan kurang baik atau tidak baik.

Tabel 11. Penjelasan *Costumer Service* Tentang Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Menarik	5	17
b. Menarik		
c. Kurang Menarik	25	83
d. Tidak Menarik	-	-
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 5 orang [17%] berpendapat penjelasan CS tentang pembiayaan sangat menarik (dapat dimengerti), dan 25 orang [83%] nasabah memandang menarik. dan tidak ada yang menjawab penjelasan CS kurang menarik atau tidak menarik.

Tabel 12. Informasi yang Diperoleh Tentang Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Lengkap	1	3
b. Lengkap		
c. Kurang Lengkap	29	97
d. Tidak Lengkap	-	-
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh nasabah 1 orang [3%] berpendapat sangat lengkap, 29 orang [97%] berpendapat lengkap, dan tidak ada yang menjawab informasi yang diperoleh kurang lengkap atau tidak lengkap.

Tabel 13. Pelayanan *Account Officer*

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Baik	15	50
b. Baik		
c. Kurang Baik	15	50
d. Tidak Baik	-	-
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pelayanan *Account Officer* (AO) 15 orang [50%] berpendapat sangat baik dan 15 orang [50%] berpendapat baik, dan tidak ada yang menilai kurang baik atau tidak baik.

Tabel 14. Pemenuhan Persyaratan Dasar Pengajuan Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Mudah	3	10
b. Mudah		
c. Sedang	23	77
d. Sulit	4	13
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan dasar pengajuan pembiayaan yang ditentukan KJKS Berkah Madani Cimanggis 3 orang [10%] berpendapat sangat mudah, 23 orang [77%] berpendapat mudah, 4 orang [13%] berpendapat sedang dan tidak ada nasabah yang berpendapat sulit.

Tabel 15. Waktu Pencairan Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Cepat (1 hari)	8	27
b. Cepat (2 hari)		
c. Lama (4 hari)	21	70
d. Sangat Lama (> 5 hari)	1	3
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pencairan pembiayaan 8 orang [27%] berpendapat sangat cepat, 21 orang [70%] memandang cepat, dan 1 orang [3%] memandang lama, dan tidak ada nasabah yang berpendapat sangat lama.

Tabel 16. Biaya Administrasi

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Kecil	-	-
b. Kecil		
c. Besar	26	87
d. Sangat Besar	2	6
	2	7

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa biaya administrasi yang ditetapkan KJKS Berkah Madani Cimanggis 26 orang [87%] berpendapat kecil, 2 orang [6%] berpandangan besar dan 2 orang [7%] berpandangan sangat besar, sementara tidak ada nasabah yang menjawab sangat kecil.

Tabel 17. Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. 0 – 1 Tahun	29	97
b. 0 – 2 Tahun		
c. 0 – 3 Tahun	1	3
d. 0 – 4 Tahun	-	-
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jangka waktu pengembalian pembiayaan mayoritas nasabah harus mengembalikannya dalam waktu maksimal 1 tahun [97%] 29 orang, sedangkan nasabah yang mengembalikan dalam waktu 2 tahun hanya 1 orang [3%], dan tidak ada nasabah yang mengembalikan dalam waktu 3 sampai 4 tahun.

Tabel 18. Syarat-syarat Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Ringan	-	-
b. Ringan		
c. Memberatkan	29	97
d. Sangat Memberatkan	1	3
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa syarat-syarat pembiayaan yang ditentukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis mayoritas nasabah berpendapat ringan 29 orang [97%], dan hanya 1 orang [3%] memandang memberatkan, sedangkan nasabah yang merasa sangat ringan dan sangat sulit tidak ada.

Tabel 19. Jaminan Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Ringan	2	7
b. Ringan		
c. Memberatkan	26	87
d. Sangat Memberatkan	2	6

	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jaminan pembiayaan yang ditentukan KJKS Berkah Madani Cimanggis 2 orang [7%] berpendapat sangat ringan, 26 orang [87%] berpendapat ringan, sedangkan nasabah yang merasa keberatan hanya 2 orang [6%].

Tabel 20. Memperhatikan Nilai Jaminan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Memperhatikan	7	24
b. Memperhatikan	22	73
c. Kurang Memperhatikan	1	3
d. Tidak Memperhatikan	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapat nasabah tentang pihak KJKS Berkah Madani Cimanggis yang sangat memperhatikan nilai jaminannya 7 orang [24%], 22 orang [73%] memandang memperhatikan, 1orang [3%] nasabah yang memandang kurang memperhatikan, sedangkan nasabah yang merasa nilai jaminannya tidak diperhatikan tidak ada.

Tabel 21. Bentuk Jaminan Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. BPKB	21	70
b. Sertifikat Tanah	5	17
c. Akta Jual Beli	-	-
d. Girik / Kikir	-	-
e. SPPT	-	-
f. Lainnya [KTP, KK, Slip Gaji, Tabungan, dan Kartu Kuning]	4	13
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jaminan pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis mayoritas nasabah menjaminkan BPKB motor yaitu 21 orang [70%], 5 orang [17%] menjaminkan sertifikat tanah dan 4 orang [13%] hanya menjaminkan KTP dan sebagainya.

Tabel 22. Kemudahan Menjadi Nasabah di KJKS Berkah Madani

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Mudah	8	27
b. Mudah		
c. Kurang Mudah	22	73
d. Tidak Mudah	-	-
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah merasa sangat mudah menjadi nasabah pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis menyatakan yaitu 8 orang [27%] dan mayoritas nasabah berpendapat mudah menjadi nasabah pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis, yaitu 22 orang [73%], dan tidak ada yang menyatakan kurang mudah dan tidak mudah menjadi nasabah pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis.

Tabel 23. Kemudahan Menjangkau Kantor KJKS Berkah Madani Cimanggis

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Mudah	11	37
b. Mudah		
c. Kurang Mudah	16	53
d. Tidak Mudah	3	10
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah merasa bahwa untuk menjangkau kantor KJKS Berkah Madani Cimanggis menyatakan sangat mudah 11 orang [37%], 16 orang [53%] menyatakan mudah, 3 orang [10%] berpendapat kurang mudah, dan tidak ada nasabah yang menjawab tidak mudah.

Tabel 24. Berapa Kali Nasabah Sudah Mengajukan Pinjaman

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. 1 Kali	3	10
b. 2 Kali		
c. 3 Kali	-	-
d. > 4 Kali	3	10
	24	80
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata nasabah sudah memperoleh fasilitas pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis lebih dari 4 kali yaitu paling banyak nasabah telah mendapatkan pembiayaan sebanyak 15-16 kali karena faktor lamanya responden telah menjadi nasabah di KJKS Berkah Mdani Cimanggis yaitu sebanyak 24 orang [80%], dan 3 orang nasabah [10%] menyatakan sudah menerima fasilitas pembiayaan sebanyak 3 kali, dan 3 orang nasabah juga yang menyatakan baru mendapat fasilitas pembiayaan 1 kali karena faktor barunya responden menjadi nasabah di KJKS Berkah Madani Cimanggis.

Tabel 25. Jenis Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Mudharabah	-	-
b. Musyarakah	-	-
c. Murabahah	-	-
d. Ijarah	-	-
e. Salam, isthisna	30	100
	-	-
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa akad yang diajukan nasabah pembiayaan KJKS Berkah Madani Cimanggis adalah seluruhnya adalah menggunakan akad murabahah yaitu 30 orang [100%].

Tingginya akad murabahah pada pengambilan sampel ini disebabkan karena hampir 100% nasabah yang penulis teliti adalah nasabah yang bergerak di sektor UMKM, dan akad yang ditawarkan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis untuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah hampir 80% menggunakan akad murabahah.⁹⁴ Pembiayaan yang diajukan bertujuan untuk menambah modal kerja atau pengadaan barang dagang.

Tabel 26. Alasan Memilih Pembiayaan Dengan Akad Di Atas

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Mudah	26	87
b. Sesuai Kebutuhan	2	7
c. Mengerti	2	6
d. Lain-lain	-	-
	-	-
Jumlah	30	100

⁹⁴Wawancara langsung dengan Bapak Zainal Zayadi sebagai Manager KJKS Berkah Madani Cimanggis, *Tentang Proporsi Jumlah Nasabah dengan Akad Murabahah*, 30 Juni 2014

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa alasan nasabah memilih akad pembiayaan yaitu karena alasan mudah 26 orang [87%], 2 orang [7%] menyatakan sesuai kebutuhan, 2 orang [6%] yang menyatakan mengerti tentang pembiayaan tersebut.

Tabel 27. Marginyang Ditentukan Oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat ringan	-	-
b. Ringan	-	-
c. Memberatkan	25	83
d. Sangat Memberatkan	5	17
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah merasa bahwa margin atau bagi hasil yang ditentukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis mayoritas menyatakan ringan yaitu 25 orang [83%] dan 5 orang [17%] menyatakan memberatkan. Dan tidak ada nasabah yang menjawab sangat ringan dan sangat memberatkan.

Tabel 28. Jumlah Angsuran

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Ringan	-	-
b. Ringan	-	-
c. Memberatkan	29	97
d. Sangat Memberatkan	1	3
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah angsuran yang ditentukan KJKS Berkah Madani Cimanggis mayoritas nasabah menjawab ringan yaitu 29 orang [97%] dan hanya 1 [3%] orang yang menyatakan angsuran pembiayaan di KJKS Berkah Madani Cimanggis memberatkan.

Tabel 29. Angsuran Pokok + Margin

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Ringan	-	-
b. Ringan	-	-
c. Memberatkan	27	90
d. Sangat Memberatkan	3	10

	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa angsuran pokok dan margin yang ditentukan KJKS Berkah Madani Cimanggis mayoritas menyatakan bahwa angsuran pokok dan margin yang ditentukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis tergolong ringan yaitu 27 orang [90%], dan hanya 3 orang [10%] menyatakan memberatkan.

Tabel 30. Usaha yang Dijalankan Nasabah

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Perdagangan	24	80
b. Pertanian		
c. Industri	-	-
d. Jasa		
e. Lainnya	-	-
	5	17
	1	3
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sampel nasabah pembiayaan KJKS Berkah Madani Cimanggis kebanyakan bergerak dalam sektor perdagangan yaitu 24 orang [80%], 5 orang [17%] dalam sektor jasa dan 1 orang [3%] dalam sektor yang lainnya seperti jual beli komputer.

Tabel 31. Modal Responden Nasabah

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
< 500.000	7	24
500.000 s/d 1.000.000	1	3
1.000.000 s/d 2.000.000	3	10
2.000.000 s/d 3.000.000	1	3
3.000.000 s/d 4.000.000	1	3
> 5.000.000	17	57
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa modal usaha nasabah 7 orang [24%] kurang dari 500.000, 1 orang [3%] memiliki modal 500.000 s/d 1.000.000, 3 orang [10%] memiliki modal 1.000.000 s/d 2.000.000, 2 orang menyatakan memiliki modal antara 2.000.000 sampai 4.000.000 dan sebagian besar nasabah menyatakan modal yang pernah digulirkan usahanya sebesar lebih dari 5.000.000, yaitu 17 orang [57%].

Tabel 32. Motivasi Responden

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Ya	30	100
b. Tidak	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dengan adanya tambahan modal usaha dari KJKS Berkah Madani Cimanggis nasabah merasa lebih memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya.

Tabel 33. Adakah Peningkatan Aset

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Ya	30	100
b. Tidak	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 100% [30 orang] nasabah menyatakan akan adanya peningkatan aset yang dimiliki setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis.

Kondisi demikian berarti nasabah benar-benar ingin mengembangkan usahanya dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan, modal pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan usaha.

Tabel 34. Alokasi Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Modal Kerja / Pengembangan Usaha	19	63
b. Membuka Usaha Baru		
c. Investasi / Pengadaan Barang		
d. Modal Kerja & Konsumtif	2	7
e. Lainnya	6	20
	1	3

	2	7
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi penggunaan dana sebagian besar dimanfaatkan nasabah untuk modal kerja / pengembangan usaha yaitu 19 orang [63%], 2 orang [7%] untuk membuka usaha baru, 6 orang [20%] untuk investasi dan pengadaan barang, 1 orang [3%] untuk modal kerja & konsumtif, dan lainnya 2 orang [7%] untuk darurat dan perbaikan alat produksi.

Tabel 35. Peningkatan Aset

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Meningkatkan	2	7
b. Meningkatkan		
c. Kurang Meningkatkan	26	87
d. Tidak Meningkatkan	2	6
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis aset nasabah sangat meningkat 2 orang [7%], dan sebagian besar nasabah berpendapat setelah mendapat pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis meningkat yaitu 26 orang [87%], 2 orang [6%] menyatakan kurang meningkat, dan tidak ada yang menjawab tidak meningkat.

Tabel 36. Perkembangan Usaha Nasabah

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Berkembang	1	3
b. Berkembang		
c. Kurang Berkembang	26	87
d. Tidak Berkembang	3	10
	-	-

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis usaha nasabah mengalami perkembangan, yaitu sangat berkembang 3% [1 orang], mayoritas nasabah 87% [26 orang] menyatakan berkembang, dan 3 orang [10%] menyatakan kurang berkembang, dan tidak ada nasabah yang menyatakan tidak berkembang.

Tabel 37. Pendapatan Nasabah Sebelum Memperoleh Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
50.000 s/d 100.000	3	10
100.000 s/d 200.000	9	31
200.000 s/d 300.000	4	13
300.000 s/d 400.000	-	-
400.000 s/d 500.000	1	3
500.000 s/d 700.000	3	10
700.000 s/d 1.000.000	1	3
1.000.000 s/d 3.000.000	4	13
3.000.000 s/d 5.000.000	3	10
5.000.000 s/d 12.000.000	2	7
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebelum memperoleh fasilitas pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis pendapatan nasabah 50.000 s/d 100.000 3 orang [10%], sebagian besar nasabah berpenghasilan 100.000 s/d 200.000 yaitu 9 orang [31%], 200.000 s/d 300.000 4 orang [13%], 400.000 s/d 500.000 1 orang [3%], 500.000 s/d 700.000 3 orang [10%], 700.000 s/d 1.000.000 1 orang [3%], 1.000.000 s/d 3.000.000 4 orang [13%], 3.000.000 s/d 5.000.000 3 orang [10%], dan 5.000.000 s/d 12.000.000 2 orang [7%].

Tabel 38. Pendapatan Nasabah Setelah Memperoleh Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
50.000 s/d 100.000	2	7
100.000 s/d 200.000	5	16
200.000 s/d 300.000	2	7
300.000 s/d 400.000	4	13
400.000 s/d 500.000	2	7
500.000 s/d 700.000	1	3
700.000 s/d 1.000.000	4	13

1.000.000 s/d 3.000.000	5	17
3.000.000 s/d 5.000.000	2	7
5.000.000 s/d 12.000.000	3	10
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis pendapatan nasabah meningkat 50.000 s/d 100.000 2 orang [7%], 100.000 s/d 200.000 5 orang [16%], 200.000 s/d 300.000 2 orang [7%], 300.000 s/d 400.000 4 orang [13%], 400.000 s/d 500.000 2 oarng [7%], 500.000 s/d 700.000 1 orang [3%], 700.000 s/d 1.000.000 4 orang [13%], 1.000.000 s/d 3.000.000 5 orang [17%], 3.000.000 s/d 5.000.000 2 orang [7%], dan 5.000.000 s/d 12.000.000 3 orang [10%].

Tabel 39. Keuntungan Bersih Sebelum Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase
50.000 s/d 100.000	11	37
100.000 s/d 200.000	6	20
200.000 s/d 300.000	3	10
300.000 s/d 400.000	2	7
400.000 s/d 500.000	3	10
500.000 s/d 700.000	-	-
700.000 s/d 1.000.000	1	3
1.000.000 s/d 3.000.000	1	3
3.000.000 s/d 5.000.000	2	7
5.000.000 s/d 12.000.000	1	3

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan bersih yang diperoleh nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis yaitu sebagian besar keuntungan bersih yang diperoleh nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dari KJKS adalah 50.000 s/d 100.000 yaitu 11 orang [37%], 100.000 s/d 200.000 6 orang [20%], 200.000 s/d 300.000 3 orang [10%], 300.000 s/d 400.000 2 orang [7%], 400.000 s/d 500.000 3 orang [10%], 500.000 s/d 700.000 tidak ada, 700.000 s/d 1.000.000 1 orang [3%], 1.000.000 s/d 3.000.000 1 orang [3%], 3.000.000 s/d 5.000.000 2 orang [7%], dan 5.000.000 s/d 12.000.000 1 orang [3%].

Tabel 40. Keuntungan Bersih Setelah Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
50.000 s/d 100.000	2	7
100.000 s/d 200.000	10	32
200.000 s/d 300.000	2	7
300.000 s/d 400.000	2	7
400.000 s/d 500.000	3	10
500.000 s/d 700.000	3	10
700.000 s/d 1.000.000	3	10
1.000.000 s/d 3.000.000	2	7
3.000.000 s/d 5.000.000	-	-
5.000.000 s/d 12.000.000	3	10

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa setelah memperoleh fasilitas pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis keuntungan bersih nasabah meningkat yaitu 50.000 s/d 100.000 2 orang [7%], 100.000 s/d 200.000 10 orang [32%], 200.000 s/d 400.000 4 orang [14%], 400.000 s/d 1.000.000 berjumlah 9 orang [30%], 1.000.000 s/d 3.000.000 2 orang [7%], dan 5.000.000 s/d 12.000.000 3 orang [10%].

Dikatakan meningkat karena sebelum memperoleh pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis ada sekitar 37% nasabah berpenghasilan 50.000 s/d 1.000.000, setelah memperoleh pembiayaan menjadi 7%, sementara pendapatan 100.000 s/d 200.000 meningkat menjadi 32% sebelumnya 20%, begitu juga keuntungan bersih 500.000 s/d 700.000 meningkat 10% yang sebelumnya 0%, 700.000 s/d 1.000.000 meningkat 7% sebelumnya 3%, dan keuntungan bersih 5.000.000 s/d 12.000.000 naik sebelumnya 3% menjadi 10%.

Tabel 41. Pencatatan Laporan Usaha

Keterrangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Ya	7	23
b. Tidak		
c. Kadang-kadang	21	70
	2	7
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 7 orang [23%] nasabah menyatakan melakukan pencatatan pada aktivitas usahanya, sedangkan sebagian besar nasabah tidak melakukan pencatatan aktivitas usahanya yaitu 21 orang [70%], dan 2 orang [7%] menjawab kadang-kadang.

Tabel 42. Kemampuan Nasabah Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Ya	29	97
b. Tidak		
c. Kadang-kadang	1	3
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas nasabah 97% [29 orang] nasabah menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan pokok, hanya 1 orang [2%] menyatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, dan tidak ada nasabah yang menjawab kadang-kadang.

Tabel 43. Keuntungan Usaha di Tabung

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Ya	28	93
b. Tidak		
c. Kadang-kadang	2	7
	-	-
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah melakukan simpanan atau tabungan dari hasil keuntungan usahanya yaitu 28 orang [93%], dan hanya 2 orang [7%] yang menyatakan tidak memiliki tabungan dari hasil usahanya.

Tabel 44. Penyaluran ZIS Setelah Pembiayaan

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Ya	28	93
b. Tidak		
c. Kadang-kadang	2	7
	-	-

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah melakukan penyaluran dana ZIS dari hasil usahanya yaitu 93% [28 orang] sedangkan hanya 2 orang [7%] yang menyatakan tidak menyalurkan dana ZIS pada aktivitas usahanya itu dikarenakan nasabah tersebut adalah non muslim.

Tabel 45. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Sangat Berpengaruh	6	20
b. Berpengaruh		
c. Kurang Berpengaruh	20	67
d. Tidak Berpengaruh	3	10
	1	3
Jumlah	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 6 orang [20%] nasabah menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari KJKS Berkah Madani Cimanggis sangat berpengaruh bagi perkembangan usaha nasabah, dan mayoritas nasabah yaitu 67% [20 orang] menyatakan berpengaruh bagi perkembangan usahanya, sedangkan 3 orang [10%] menyatakan kurang berpengaruh dan 1 [3%] orang menyatakan tidak berpengaruh.

Tabel 46. Bentuk Peningkatan Perkembangan Usaha Nasabah

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase [%]
a. Bertambahnya barang dagangan/kapasitas produksi	22	74
b. Bertambah Permintaan Barang Dagangan		
c. Meningkatnya Pendapatan Bersih	4	13
d. Meningkatnya Aset		
	3	10
	1	3

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 22 orang [74%] nasabah menyatakan bentuk peningkatannya yaitu dengan bertambahnya barang dagangan mereka, 4 orang [13%] peningkatannya berupa bertambah permintaan barang dagangan, 10% [3 orang] menyatakan peningkatannya berupa pendapatan bersih dan 1 orang [3%] peningkatannya berupa aset.

B. Analisa Korelasi Variabel Pembiayaan [X] Terhadap Variabel Perkembangan Usaha Nasabah [Y]

1. Analisa Korelasi *Product Moment*

Bagian ini merupakan jawaban atas ada atau tidaknya hubungan antara variabel pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah di sektor riil (UMKM) pada KJKS Berkah Madani Cimanggis. Untuk lebih jelasnya penulis akan menuangkannya melalui tabulasi data berikut ini :

Tabel 47. Keuntungan Bersih Nasabah Sebelum Pembiayaan [X] dan Setelah Pembiayaan [Y] dari KJKS Berkah Madani Cimanggis (Ribu Rupiah)

N	X	Y
1	50	100
2	100	200
3	100	150
4	50	200
5	60	200
6	250	300
7	500	700
8	100	120
9	20	30
10	80	100
11	15	30
12	50	100
13	50	100
14	1000	1300
15	500	600
16	150	400
17	300	400
18	500	500
19	2000	2500
20	50	150
21	250	350

22	150	250
23	5000	5500
24	200	200
25	400	500
26	300	200
27	200	400
28	100	150
29	300	800
30	300	400
Σ	13125	16930

Sumber: Data Hasil Perhitungan Statistik

Dari tabel tersebut diketahui :

$$\begin{aligned}
 N &= 30 & \Sigma X^2 &= 31.583.125 \\
 \Sigma X &= 13.125 & \Sigma Y^2 &= 41.398.700 \\
 \Sigma Y &= 16.930 & \Sigma XY &= 35.935.550
 \end{aligned}$$

Melihat tabulasi diatas, selanjutnya hasil perhitungan diuji dengan menggunakan rumus korelasi product moment yang bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel pembiayaan [X] terhadap variabel perkembangan nasabah [Y]. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dengan rumus berikut ini:

Uji Statistik Dengan Koefisien Korelasi (r_{xy})

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{\Sigma XY - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{N}}{\sqrt{\left[\Sigma X^2 - \frac{(\Sigma X)^2}{N}\right]\left[\Sigma Y^2 - \frac{(\Sigma Y)^2}{N}\right]}} \\
 r_{xy} &= \frac{35.935.550 - \frac{(13125)(16930)}{30}}{\sqrt{\left[31.583.125 - \frac{(13125)^2}{30}\right]\left[41.398.700 - \frac{(16930)^2}{30}\right]}} \\
 r_{xy} &= \frac{35.935.550 - \frac{(222.206.250)}{30}}{\sqrt{\left[31.583.125 - \frac{(172.265.625)}{30}\right]\left[41.398.700 - \frac{(286.624.900)}{30}\right]}} \\
 r_{xy} &= \frac{35.935.550 - 7.406.875}{\sqrt{[31.583.125 - 5.742.187,5][41.398.700 - 8.954.403,333]}} \\
 r_{xy} &= \frac{28.528.675}{\sqrt{[25.840.937,5][32.444.296,67]}} \\
 r_{xy} &= \frac{28.528.675}{\sqrt{8.383.910.425}}
 \end{aligned}$$

$$r_{xy} = \frac{28.528.675}{28.954.983,03}$$

$r_{xy} = 0,985276868 = 0,985$ Jadi nilai koefisien korelasinya (r_{xy}) adalah **0,985**

Dari hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan memiliki korelasi yang positif dan menunjukkan interpretasi tingkat hubungan yang sangat signifikan terhadap variabel perkembangan usaha nasabah disektor riil (UMKM).

Dengan demikian pembiayaan yang diperoleh nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis yang mayoritas dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan usaha nasabah khususnya di sektor UMKM. Hal ini terlihat dari hasil analisa, bahwa korelasi pembiayaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis.

Untuk mengetahui besarnya persentase hubungan pembiayaan koperasi syariah terhadap perkembangan usaha nasabah di sektor riil (UMKM), maka digunakan rumus koefisien determinasi (koefisien penentuan) dari hasil nilai koefisien korelasi (r_{xy}), adapun cara perhitungannya adalah, sebagai berikut:

$$KD = (r_{xy})^2 \times 100\%$$

$$KD = (0,985)^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,970225 \times 100\%$$

$$KD = 97,0225\%$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa koefisien determinasi adalah sebesar 97,0225%. Dengan demikian ada pengaruh 97,0225% dari pembiayaan yang diperoleh nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis terhadap perkembangan usaha nasabah disektor riil (UMKM). Sedangkan 2,9775% dari faktor lain yang mempengaruhi terhadap perkembangan usaha nasabah di sektor riil (UMKM), seperti modal sendiri, manajemen yang baik, pemasaran yang luas atau pelanggan yang terus meningkat.

2. Interpretasi Hasil Penelitian

Setelah menganalisis hubungan antara dua variabel tersebut, penulis memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi " r " *product moment* dan menarik kesimpulan dengan dua cara, yaitu:

a. Interpretasi Hasil Penelitian Secara Kasar (cara sederhana)

Untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi maka dapat dilihat pada tabel kriteria koefisien korelasi, berikut ini :

Tabel 48. Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya " r " <i>Product Moment</i>	Interpretasi
0,00 – 0,20	Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y)
0,20 – 0,40	Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang lemah atau rendah

0,40 – 0,70	Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang rendah atau cakupan
0,70 – 0,90	Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang kuat dan tinggi
0,90 – 1,00	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sangat kuat dan sangat tinggi

Sumber : Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h.. 193

Dengan meninjau besarnya koefisien korelasi (r_{xy}) yaitu 0,985 yang berada diantara 0,90 – 1,00, artinya dihasilkan keeratan hubungan positif antara variabel X dan variabel Y yang sangat kuat atau sangat tinggi. Dengan demikian hubungan antara pembiayaan koperasi syariah terhadap perkembangan usaha nasabah disektor riil (UMKM) terdapat peran yang sangat kuat atau sangat tinggi.

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan Hubungan Efektivitas Pembiayaan Koperasi Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (UMKM), yaitu sebesar 0,985 atau 97,0225%

b. Interpretasi Dengan Menggunakan Tabel Nilai “r” *Product Moment*

Dalam memberikan interpretasi terhadap r_{xy} terlebih dahulu dirumuskan Hipotesis Alternatif (H_a) atau dapat juga sebagai berikut :

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara hubungan pembiayaan koperasi syariah terhadap perkembangan usaha nasabah disektor riil (UMKM).

Sedangkan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan dengan jalan membandingkan besarnya “r” (*Product Moment*) yang telah diperoleh dalam proses penghitungan (r_o) melalui uji korelasi “ r_{xy} ” dengan besarnya “r” yang tercantum dalam tabel nilai (r_t) baik pada taraf signifikan 1% maupun pada taraf signifikan 5% dengan terlebih dahulu mencari derajat bebas (df) atau *degrees of freedom* (df), dengan rumus sebagai berikut: $df = N - nr$

Keterangan :

df = *degress of freedom*

N = *Number of cases* (jumlah kuesioner / responden)

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan

Jadi dapat dinyatakan bila :

$r_o > r_t$	Pada taraf signifikan 5% maka H_a diterima dan H_o ditolak, ada hubungan X dan Y secara nyata.
$r_o > r_t$	Pada taraf signifikan 1% maka H_a diterima dan H_o ditolak, ada hubungan X dan Y sangat nyata.
$r_o < r_t$	Pada taraf signifikan 5% maka H_a ditolak dan H_o diterima, tidak ada hubungan antara X dengan Y.

Dengan melihat tabel nilai "r" Product Moment, yaitu $df = (N - nr) df = 30 - 2 = 28$. Dapat dinyatakan dengan df sebesar 28 pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel sebesar 0,361, dan pada taraf signifikan 1% diperoleh r tabel sebesar 0,463. Dengan demikian karena r_{xy} atau r lebih besar dari pada r tabel yaitu **(0,985 > 0,361)** dan **(0,985 > 0,463)** pada taraf signifikan 5% dan 1% maka pada taraf signifikan 5% dapat diketahui adanya hubungan antara Pembiayaan Koperasi Syariah Terhadap Perkembangan Usaha di Sektor Riil (UMKM), dan pada taraf signifikan 1% dapat diketahui adanya hubungan antara Pembiayaan Koperasi Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (UMKM) sangat nyata. Jadi hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya ada korelasi positif yang kuat antara Efektivitas Pembiayaan Koperasi Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (UMKM).

Ditinjau dari data tersebut yang kemudian diinterpretasikan, penulis dapat menegaskan bahwa Pengaruh Pembiayaan Koperasi Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (UMKM), yaitu sebesar **0,985** atau dengan persentase sebesar **97,0225%**

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi jawaban atas permasalahan yang dirumuskan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas kinerja pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Hal ini dilihat pada tahap-tahap pembiayaan sampai dampak pembiayaan terhadap nasabah. Pada tahap pengajuan pembiayaan memiliki nilai skor yang paling tinggi diantara tahapan lainnya dalam pembiayaan itu yaitu sebesar 97% nasabah menilai mudah. Skor tersebut mengindikasikan bahwa KJKS Berkah Madani Cimanggis memiliki kemudahan prosedur pembiayaan yang dirasakan oleh seluruh nasabahnya. Aspek kemudahan prosedur dan keramahan petugas dalam melayani pengajuan pembiayaan dinilai sangat baik oleh responden, yaitu sebesar 80% nasabah menilai sangat baik. Sedangkan aspek nilai jaminan dan administrasi pembiayaan, serta margin keuntungan yang ditetapkan oleh KJKS Berkah Madani sebesar 80% nasabah menilai ringan. Dari dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah diperoleh 87% nasabah menjawab adanya perkembangan usaha dan peningkatan aset barang dagangannya setelah mendapat pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis yang mengindikasikan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah yaitu sekitar 67% dengan bentuk peningkatan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah yaitu bertambahnya barang dagangan atau kapasitas produksi. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan KJKS Berkah Madani Cimanggis yang dirasakan oleh nasabah sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian.
2. Sedangkan untuk melihat dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah dilakukan dengan menguji keeratan dan seberapa besar pengaruh variabel X [pembiayaan] terhadap variabel Y [perkembangan usaha nasabah] melalui uji statistik korelasi *product-moment*, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwasannya pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani Cimanggis memiliki hubungan yang sangat kuat atau korelasi yang sangat signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah di sektor riil (UMKM). Koefisien korelasi untuk hubungan dua variabel tersebut adalah 0,985. Dari angka korelasi ini maka taksiran koefisien determinasinya adalah 97,0225%, jadi pembiayaan yang diterima nasabah KJKS Berkah Madani Cimanggis memiliki pengaruh 97,0225% terhadap perkembangan usaha nasabah di sektor riil (UMKM). Sementara 2,9775% adalah faktor lain yang membuat perkembangan usaha mereka semakin maju, seperti modal sendiri, manajemen yang baik, pemasaran yang luas atau pelanggan yang terus meningkat.

B. SARAN

1. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani Cimanggis diharapkan dapat lebih mengembangkan produk pembiayaan khususnya pembiayaan untuk sektor mikro mengingat sektor mikro berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat secara *real*, diharapkan agar lebih berinovasi dalam akad pembiayaan, diharapkan pula untuk dapat memberikan margin seringan mungkin agar tidak terlalu membebani nasabah demi kelangsungan dan perkembangan usaha nasabah sektor mikro dan demi memperbesar pangsa pasar yang dapat diraih dalam pembiayaan mikro. Semoga dapat meningkatkan kinerja KJKS Berkah Madani Cimanggis dalam pelayanan pada program pembiayaan mikro yang saat ini tergolong sangat efektif.
2. KJKS Berkah Madani Cimanggis diharapkan pula dapat meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan juga bimbingan teknik terhadap para nasabah yang meminjam pembiayaan untuk modal kerja. Dengan cara melakukan pendampingan dan mengikutsertakan usaha mikro dan kecil dalam kerja sama ketika ada *event-event* yang dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan melakukan pengawasan dan pembinaan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah. Selain itu juga dapat meminimalkan resiko pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, pihak pemerintah diharapkan lebih fokus untuk mengentaskan masalah kemiskinan dengan memfasilitasi pengadaan pelatihan-pelatihan bagi peningkatan keahlian para pelaksana BMT.
3. Kerjasama antara KJKS Berkah Madani Cimanggis dan nasabah juga harus senantiasa dijaga, sehingga nasabah bisa merasa menjadi bagian dari KJKS Berkah Madani Cimanggis, bukan hanya hubungan saling menguntungkan saja tetapi hubungan yang lebih baik untuk bersama-sama berupaya meningkatkan perekonomian umat. Untuk menjadi bagian dari KJKS Berkah Madani Cimanggis dan menjalin hubungan yang baik serta meningkatkan perekonomian umat, perlu dibarengi dengan partisipasi dari nasabah itu sendiri, adapun partisipasi itu sebagai berikut:
 - a. Disiplin dalam membayar cicilan pembiayaan dengan tepat waktu.
 - b. Pemahaman dalam menggunakan dana yang diberikan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis, sehingga alokasikan sesuai dengan ketentuan.
 - c. Nasabah pembiayaan harus memiliki rasa kerjasama dan kesadaran bahwa dana yang diberikan merupakan dana umat yang jika pembayarannya lancar maka perputaran dana tersebutpun akan lancar dan akan berdampak pada perkembangan perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Al Arif, M. Nur Ariyanto. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2010

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001

Arsyad, Lincoln. *Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: ANDI OFFSET. 2008

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007

Bakar, Abu. *Diktat Kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 2*. Bogor: 2013

Bukhori, Nur S. *Koperasi Syariah*. Banten: Mas Media Buana Pustaka. 2012

Firdaus, Muhammad dkk. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2012

Hafidhuddin, Didin. *Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Bogor: IPB. 2007

Hafidhuddin, Didin. Syukur, Mat. *Pembiayaan Syariah Dalam Pertanian*. Jakarta: Pusat Pembiayaan Pertanian. 2008

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003

Hendar, Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2002

Hendrojogi. *Koperasi : Asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004

Irawan, Andi. Putra Bayu. Airlangga. *Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman*. Yogyakarta: GRAHA ILMU. 2007

Ismawan, Indra. *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi & Perusahaan Kecil-Menengah*. Jakarta: Grasindo. 2001

Limbong, Bernhard. *Pengusaha Koperasi*. Jakarta: PT. Rafi Maju Mandiri. 2011

Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU. 2009

Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2011

Partomo, Tiktik Sartika. Abd. Rahman, Partomo. *Ekonomi Skala Kecil / Menengah & Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002

Partomo, Tiktik Sartika. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009

Purnamasari, Indah. *Artikel dengan Judul Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. 2011

Rachmat, Budi. *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005

Saiman, Leonardus. *Kewirausahaan Teori dan Praktik-Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2011

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010

Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010

Subagyo, Ahmad Purnomo, Budi. *Account Officer For Commercial Microfinance*. Yogyakarta: GRAHA ILMU. 2009

Subandi. *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010

Tambunan, Tulus TH. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2002

Tambunan, Tulus TH. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009

Tanjung, Hendri. Devi, Abrista. *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing. 2013

www.bi.go.id. *Laporan Bank Indonesia per Oktober 2013*. Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2013. Jakarta: 2014

www.depkop.go.id. *Tentang Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM*. Jakarta: Departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2007